

CERDAS MENGGUNAKAN INTERNET DI MASA PANDEMI COVID-19

Thresia Hilda M. Y. Krey¹ dan Winna Amelia A. Senandi²*Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih, Jayapura*

ABSTRACT

Alamat korespondensi:

Fakultas Hukum Uncen,
Kampus UNCEN-Waena, Jl.
Kamp. Wolker Waena,
Jayapura Papua. 99358.

E-mail:

1. krey.hilda@gmail.com
2. senandiwinna@yahoo.com

This activity is a form of application of science and technology which is carried out through counseling entitled "Smart Using of the Internet during the COVID-19 Pandemic" carried out in the Abepura GMAHK Church, PGRI Jayapura High School and Asei Kecil Village in Jayapura Regency with the target of counseling participants attending are children school age to adolescents and youth. The purpose of holding this service is to provide an understanding of the need to use the internet intelligently during the Covid-19 pandemic, various efforts to avoid cyber-crime, as well as legal sanctions related to crime in cyberspace. In the counseling activities carried out, it can be seen that the extension participants felt enthusiastic in receiving the material provided, indicated by various responses and good responses from the participants who asked questions during the counseling. It is hoped that this activity can be carried out routinely, not only for teenagers and young people, but also for parents as a form of prevention against internet abuse behavior by unwise actions such as spreading hoax news, hate speech, and fictitious transactions by unscrupulous and irresponsible actors.

Manuskrip:

Diterima: 20 Desember 2022

Disetujui: 15 Maret 2023

Keywords: *Cyber-crime; Cyber-ethic; Internet; Law; Youth*

PENDAHULUAN

Di masa kini, teknologi internet bukan lagi hal baru di tengah masyarakat. Hampir semua masyarakat sudah fasih dalam menggunakan internet, khususnya untuk bersosial media. Terlebih di masa pandemi Covid-19 ini, semakin banyak pihak yang akhirnya menjadi lebih mahir lagi dalam menggunakan teknologi internet karena seakan dipaksa oleh kondisi pandemi ini. Internet akhirnya memegang peranan yang penting karena hampir sebagian besar kegiatan dilakukan secara daring untuk menghindari kerumunan yang dapat menyebabkan penyebaran virus COVID-19.

Pada kegiatan Global Online Startup Weekend COVID-19 Indonesia melalui konferensi video (24/04/2020), Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menyatakan adanya pergeseran konfigurasi penggunaan internet di kawasan perkotaan akibat pandemi Covid-19. Sebelumnya konfigurasi pemanfaatan internet itu berada di

kantor, kampus, sekolah dan tempat publik. Namun, saat ini konfigurasi penggunaan internet bergeser ke perumahan, tempat tinggal, dan pemukiman. Kementerian Kominfo telah meminta kepada penyelenggara layanan telekomunikasi seluler dan penyedia jaringan internet untuk menambah kapasitas dan infrastruktur jaringan guna mendukung pelaksanaan bekerja dan belajar dari rumah (Kominfo, 2022a).

Namun ditengah perkembangan teknologi internet yang semakin maju, tentu saja ada dampak positif dan negatifnya. Dampak positif dari internet antara lain sebagai media untuk menambah wawasan, media komunikasi, dan media yang dapat memudahkan transaksi bisnis. Adapun dampak negatif dari internet yaitu sebagai media tersebarnya pornografi, informasi palsu atau hoax, ujaran kebencian, bahkan seringkali digunakan untuk mempertontonkan kejahatan, dan juga sebagai media untuk melakukan penipuan atau transaksi fiktif yang meliputi investasi bodong dan pinjaman online dengan bunga yang tidak wajar (Anonim, 2022).

Salah satu permasalahan yang ditimbulkan dari kemajuan teknologi informasi melalui jaringan internet adalah beragamnya situs yang menampilkan adegan pornografi. Seolah-olah sekarang ini, sulit sekali memproteksi jaringan internet dari serbuan pebisnis hiburan yang menjual pornografi (Wahib dan Labib, 2005).

Pada acara Sosialisasi Aplikasi SIMEP-KPAO di Jakarta tanggal 27 Februari 2020, Komisioner KPAI, Jasra Puta mengatakan bahwa belasan juta anak-anak usia 14 hingga 18 tahun telah aktif di media sosial. Selama tahun 2011 hingga 2019, pornografi dan cyber crime menempati peringkat ke-3 kasus pengaduan anak, yakni sebanyak 3922 kasus. Terbanyak yaitu anak berhadapan hukum (ABH) sebanyak 12367 kasus. Diikuti keluarga dan pengasuhan alternatif sebanyak 7047 kasus. Jasra mengutip data APJII tahun 2017, dimana sebanyak 14 juta anak-anak sudah aktif di media social (Dirjen Aptika Kominfo, 2022).

Data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat, total pengaduan kasus pornografi dan cyber crime atau kejahatan online yang menjerat anak-anak pada 2014 sebanyak 322 kasus, 2015 sekira 463 kasus, 2016 meningkat menjadi 587 kasus, 2017 menjadi 608 kasus dan pada 2018 naik mencapai 679 kasus. Komisioner Bidang Pornografi dan Cyber Crime KPAI, Margaret Aliyatul Maimunah menjelaskan bahwa peristiwa ini terjadi karena tidak bijaknnya menggunakan media sosial dan semakin mudahnya akses internet melalui gadget, baik laptop maupun smartphone (KPAI, 2022).

Kebebasan anak-anak dalam mengakses internet dan tidak adanya pengawasan dari keluarga serta kurangnya pemahaman mengenai ancaman-ancaman yang bisa didapatkan dari ruang cyber membuat anak-anak rentan menjadi korban kejahatan kejahatan seksual melalui media internet (Atem, 2016).

Selain masalah pornografi, internet juga seringkali menjadi media penyebaran informasi palsu dan ujaran kebencian. Informasi palsu atau yang lebih dikenal dengan istilah hoax, dibuat oleh orang-orang tertentu dengan tujuan menakut-nakuti orang lain, menjelek-jelekkan suatu pihak dan lain sebagainya. Seringkali, orang lebih suka untuk langsung mempercayai dan membagikan informasi tersebut walaupun informasi tersebut belum dipastikan kebenarannya.

Internet juga seringkali menjadi media untuk mempertontonkan kekejaman dan kesadisan. Hal ini tidak lain adalah untuk menjual situs yang bersangkutan. Hal-hal bersifat tabu memang menjadi salah satu cara efektif untuk meningkatkan pamor sebuah situs untuk mendapatkan traffic pengunjung yang lebih besar. Selain hal-hal di atas, internet juga sering dijadikan media untuk melakukan aksi penipuan. Memasuki era New Normal yang serba canggih, masyarakat diharapkan untuk lebih berhati-hati terhadap kejahatan dunia maya, seperti penipuan (fraud) transaksi online. Biasanya, para penjahat siber akan memanfaatkan kelengahan calon korbannya untuk meminta kode verifikasi, termasuk One Time Password (OTP) yang kemudian digunakan untuk melakukan transaksi secara ilegal. Hal yang sebaiknya dilakukan adalah mengabaikan informasi tertentu yang dianggap mengandung unsur penipuan (Kominfo, 2022b).

Penggunaan internet tentunya memicu kenaikan penggunaan media sosial yang tinggi dan diikuti dengan banyak resiko yang dapat terjadi. Walaupun jauh sebelum pandemi Covid-19 kehadiran media sosial memang telah bersamaan dengan dampak positif dan dampak negatifnya. Tetapi pandemi Covid-19 menjadi alasan utama semakin meningkatnya dampak negatif yang muncul karena internet, khususnya sosial media (Reski dan Mattiro, 2020).

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan ini dilakukan melalui penyuluhan berjudul "Cerdas Menggunakan Internet di Masa Pandemi COVID-19" kepada anggota Departemen Remaja dan Pemuda Advent GMAHK Abepura, anak-anak dan remaja Kampung Asei Distrik Sentani Timur, dan siswa-siswi SMA PGRI Kota Jayapura.

Metode yang digunakan dalam kegiatan Penerapan Ipteks ini adalah ceramah dengan melakukan pemaparan materi dan diskusi dengan peserta penyuluhan. Metode ini digunakan untuk memberikan pemahaman yang lengkap kepada peserta penyuluhan. Tentunya selama masa pandemi COVID-19, kegiatan dilakukan dengan mematuhi protokol kesehatan.

Untuk mencapai tujuan yang diharapkan maka sebelum sosialisasi dilakukan, para peserta diminta mendefinisikan apa yang mereka ketahui tentang penggunaan internet yang cerdas dan bijak, khususnya di masa pandemi Covid-19 ini. Setelah itu, mereka diberikan pemahaman mengenai alasan perlunya menggunakan internet secara cerdas dan bijak, disertai dengan berbagai contoh tindakan penggunaan internet yang tidak bertanggungjawab. Peserta juga diberikan pemahaman mengenai langkah-langkah penggunaan internet dengan cerdas, serta sanksi hukum yang diberikan kepada pelaku penyalahgunaan internet tersebut.

Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi upaya preventif terhadap masalah penyalahgunaan internet yang banyak terjadi dikalangan anak dan remaja. Dengan menanamkan pengetahuan dan pemahaman mengenai cara menggunakan internet dengan cerdas pada anak, remaja, dan pemuda, diharapkan selanjutnya baik masyarakat luas, orang tua, dan guru, dapat pula ikut memahami dan mengerti akan bahaya dari kejahatan pornografi anak di dunia maya, serta dapat memberikan perlindungan kepada anak, remaja, dan pemuda Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Selaku tim penyuluh, melakukan kegiatan ceramah, diskusi dan tanya jawab bersama para peserta sehingga interaksi antara kami dan peserta inilah yang dapat menjadi tolak ukur apakah penerapan ilmu yang dilakukan benar-benar diterima dengan baik atau tidak. Materi penyuluhan dipaparkan dalam bentuk Power Point yang berisikan materi dan contoh-contoh sehingga peserta menjadi tertarik dan bersemangat mengikuti kegiatan penyuluhan tersebut. Selain itu kami juga menunjukkan berbagai sanksi hukum yang dikenakan pada pelaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Materi yang diberikan pada kegiatan penyuluhan ini dapat diterima dengan baik oleh para peserta, baik anak-anak, remaja, maupun para pemuda dan pemudi. Hal ini ditunjukkan dengan sikap antusiasme mereka selama mengikuti penyuluhan dengan memberikan tanggapan dan respon yang positif. Banyak di

antara mereka yang menjadi sangat penasaran hingga bertanya terkait masalah penyalahgunaan internet di sekitar mereka.

Hal ini menjadi indikator bahwa peserta penyuluhan memahami bahwa penggunaan internet dengan cerdas dan aman sangat dibutuhkan saat ini karena banyak kejahatan di yang mengintai apabila tidak berhati-hati dalam menggunakan internet, sehingga adanya penyuluhan terkait materi ini menjadi sangat penting dan bermanfaat bagi mereka.

Kegiatan penyuluhan ini dilaksanakan pada akhir pekan secara langsung di tiga lokasi berbeda dengan tetap mematuhi prosedur kesehatan dalam pencegahan penyebaran virus COVID-19 dengan waktu kurang lebih sekitar 2 (dua) jam untuk pemaparan materi dan tanya jawab dengan peserta.

Kegiatan penyuluhan kepada pemuda-pemudi Advent GMAHK Abepura diselenggarakan di gedung gereja GMAHK Abepura pada hari Sabtu saat kegiatan rutin pemuda dilaksanakan. Penyuluhan selanjutnya dilakukan di Kampung Asei Distrik Sentani Timur yang berjarak kurang lebih sekitar 9,9 km dari Kampus Fakultas Hukum UNCEN Waena. Serta penyuluhan terakhir dilakukan di SMA PGRI Jayapura yang dilakukan pada hari Jumat sesaat sebelum siswa-siswi mengikuti ibadah rutin mingguan di sekolah.

Materi pokok yang diberikan pada kegiatan penyuluhan ini adalah:

- a. Pemahaman terkait penggunaan internet dengan cerdas;
- b. Langkah yang perlu dilakukan agar dapat menggunakan internet dengan cerdas;
- c. Sanksi hukum dari penggunaan internet dengan tidak cerdas.

Penggunaan internet yang semakin meningkat tentunya menuntut masyarakat untuk menjadi lebih ekstra berhati-hati dalam menggunakan internet, karena selain dampak positif yang diberikan, internet juga dapat memberikan dampak negatif apabila tidak digunakan dengan bijak. Saat ini berbagai kejahatan pun dapat mengintai para pengguna internet, atau yang lebih dikenal dengan sebutan *Cyber-Crime*, yaitu suatu bentuk kejahatan virtual dengan memanfaatkan perangkat komputer yang terhubung dengan jaringan Internet. Tindakan tersebut tentunya melanggar hukum, sebab dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain.

Contoh *Cyber-Crime* yang sering terjadi yaitu ancaman keamanan *cyber* seperti rekayasa

sosial, eksploitasi kerentanan perangkat lunak, dan serangan jaringan. Tetapi itu juga termasuk tindakan kriminal seperti pelecehan dan pemerasan, pencucian uang, dan banyak lagi. Kejahatan dunia maya menargetkan individu dan perusahaan. Biasanya, penyerang menargetkan bisnis untuk keuntungan finansial langsung atau untuk menyabotase atau mengganggu operasi. Mereka menargetkan individu sebagai bagian dari scam skala besar, atau untuk membahayakan perangkat mereka dan menggunakannya sebagai platform untuk aktivitas jahat.

Padahal jika digunakan secara positif, Internet dapat memberikan manfaat seperti berikut:

1. Untuk sarana konektivitas dan komunikasi yang dapat menghubungkan orang-orang di hampir seluruh dunia.
2. Untuk akses informasi, pengetahuan dan edukasi karena Internet mengandung beragam pengetahuan dan informasi yang tidak ada habisnya. Internet memungkinkan kita mempelajari topik apa pun. Internet berguna dan sangat membantu di bidang pendidikan.
3. Untuk membantu pengguna untuk mendapatkan alamat atau mencari tahu lokasi di setiap tempat di dunia melalui peta dengan bantuan teknologi GPS atau mesin pencari seperti Google. Kita bahkan bisa menemukan rute tercepat ke lokasi tujuan.
4. Untuk memberikan kemudahan pada dunia bisnis, melakukan jual-beli dan transaksi. Internet bisa menjadi sarana promosi dan juga juga memudahkan akses perbankan seperti melakukan transaksi dan mengirim uang, membayar tagihan secara elektronik, ataupun berbelanja secara online.
5. Untuk memberi akses hiburan yang lebih luas seperti menonton video, menonton film, mendengarkan musik, dan bahkan bermain game online (Kompas.com, 2022).

Adapun langkah yang perlu dilakukan agar dapat menggunakan internet dengan cerdas, yaitu:

1. Menjadi pengguna internet yang positif dengan berpikir sebelum memposting sesuatu. Jangan mengunggah postingan yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain.
2. Lindungi rahasia data pribadi karena dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

3. Hormati pilihan privasi orang lain meskipun mungkin kita tidak setuju dengan pilihan tersebut.
4. Periksa kembali kredibilitas situs yang akan dikunjungi. Gunakan situs yang aman yang ditandai dengan "https://" dengan ikon gembok hijau kecil di sebelah kiri sebagai tanda bahwa situs itu aman atau secure.
5. Jangan mudah tertipu scam yang biasanya menawarkan sesuatu yang terdengar tidak masuk akal, seperti peluang untuk menghasilkan uang dalam waktu singkat, biasanya itu sudah pasti tidak benar.
6. Laporkan atau blokir konten yang tidak pantas.
7. Buat kata sandi yang kuat. Kata sandi merupakan gerbang bagi para pelaku kejahatan siber untuk mendapatkan data pribadi pengguna (Suara.com, 2022).

Sanksi hukum yang diberlakukan di Indonesia tentu saja berdasar kepada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu:

1. Perampasan kemerdekaan (Pasal 333 KUHP) dengan ancaman hukuman 8-12 tahun penjara.
2. Pemerasan (Pasal 368 KUHP) dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara
3. Pengancaman (Pasal 369 KUHP) dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara
4. Perbuatan tidak menyenangkan (Pasal 335 KUHP) dengan ancaman 1 tahun penjara.

Serta peraturan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Undang-Undang ini merupakan turunan hukum yang lebih khusus dari KUHP yang mengatur lebih dalam terkait aktivitas di dunia maya. Adapun konten yang dilarang dalam UU ITE, yaitu:

1. Kejahatan Pornografi - Pasal 45 ayat (1) dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
2. Perjudian - Pasal 45 ayat (2) dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
3. Penghinaan/ Pencemaran Nama Baik (Delik Aduan) - Pasal 45 Ayat (3) dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

4. Transaksi Ilegal - Pasal 45 ayat (4) dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
5. Penyebaran Berita Bohong (*Hoax*) - Pasal 45A ayat (1) dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
6. Penyebaran Ujaran Kebencian - Pasal 45A ayat (2) dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp 1. 000.000. 000,00 (satu miliar rupiah).
7. Tindakan Cyber-bullying - Pasal 45B dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).



Gambar 1. Foto bersama peserta kegiatan

KESIMPULAN

Peserta penyuluhan dapat memahami pentingnya penggunaan internet dengan cerdas serta berbagai langkah yang dilakukan agar tidak salah menggunakan internet dilihat dari antusiasme peserta dalam tanya jawab selama pemaparan materi dilakukan. Peserta juga memahami berbagai sanksi hukum yang mengintai apabila tidak menggunakan internet dengan cerdas.

Sosialisasi penggunaan internet dengan cerdas dan aman harus terus dilakukan upaya pencegahan terjadinya cyber-crime di kalangan anak dan remaja dengan bantuan semua pihak, baik orang tua, guru, masyarakat serta pemerintah diharapkan terlibat dalam

mendampingi dan mengawasi anak dan remaja dalam penggunaan internet. Aparat penegak hukum diharapkan tegas dalam mengusut kasus serta memberi sanksi sesuai peraturan yang berlaku sehingga dapat memberi efek jera bagi pelakunya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada:

1. Prof. Rosye H.R. Tanjung, M.Sc., Ph.D. selaku Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Cenderawasih;
2. Dr. Frans Reumi, S.H., M.A., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih;
3. Herry Rogi, selaku Ketua Jemaat GMAHK Abepura dan Saudari Elisabeth Rubyanto, selaku Sekretaris Pemuda GMAHK Jemaat Abepura;
4. Antoneta Ohee, selaku Kepala Kampung Asei Kecil Kabupaten Jayapura;
5. Juwita Robot, selaku Kepala Sekolah SMA PGRI Jayapura.

DAFTAR PUSTAKA

- Atem. 2016. Ancaman Cyber Pornography Terhadap Anak-Anak, *Jurnal Moral Kemasyarakatan*. 1(2): 107-121. DOI: <https://doi.org/10.21067/jmk.v1i2.1529>.
- Dirjen Aptika Kominfo RI, "KPAI: Pornografi dan Cyber Crime Masuk Tiga Besar Pengaduan Anak", <https://aptika.kominfo.go.id/2020/02/kpai-pornografi-dan-cyber-crime-masuk-tiga-besar-pengaduan-anak/> diakses pada 6 Februari 2022 pukul 01:16 WIT.
- Kominfo. 2022a. Apa yang Harus Dilakukan Jika Jadi Korban Penipuan Online? Ini Solusi Kominfo, https://www.kominfo.go.id/content/detail/27912/apa-yang-harus-dilakukan-jika-jadi-korban-penipuan-online-ini-solusi-kominfo/0/sorotan_media diakses pada 6 Februari 2022 pukul 02:11 WIT.

Kominfo. 2022b. Terjadi Pergeseran Penggunaan Internet selama Masa Pandemi, https://kominfo.go.id/content/detail/26060/terjadi-pergeseran-penggunaan-internet-selama-masa-pandemi/0/berita_satker diakses pada 6 Februari 2022 pukul 00:21 WIT.

Kompas.com. 5 Manfaat Internet, <https://www.kompas.com/skola/read/2020/10/08/224859069/5-manfaat-internet?page=all>, diakses pada 12 Juli 2022 pukul 01:40 WIT

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

KPAI, "KPAI Sebut Anak Korban Kejahatan Dunia Maya Capai 679 Kasus", <https://www.kpai.go.id/publikasi/kpai-sebut-anak-korban-kejahatan-dunia-maya-capai-679-kasus> diakses pada 6 Februari 2022 pukul 01:28 WIT.

Reski, P. dan S. Mattiro. 2020. Edukasi Literasi Cerdas Bermedia Sosial Masa Pandemi Covid-19 hal ini dilakukan dalam rangka Optimalisasi Dampak Positif dan Meminimalisir dampak Negatif Media Sosial Pada Kelompok Al-Istiqamah Kompleks Mitra Bakti, Desa Semangat Bakti Kabupaten Barito Kuala, Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Membangun Negeri, LPPM Universitas Muhammadiyah Buton. 4(2): 279-288. DOI: <https://doi.org/10.35326/pkm.v4i2>.

Suara.com. "Google Beri Tips Menggunakan Internet Cerdas dan Aman", <https://www.suara.com/tekno/2020/07/22/120000/google-beri-tips-menggunakan-internet-cerdas-dan-aman?page=1> diakses pada 6 Februari 2022 pukul 03:14 WIT.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Wahid A., dan M. Labib. 2005. Kejahatan Mayantara (Cyber Crime), Penerbit Refika Aditama, Bandung. hal:146.